



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Pemohon, tempat, tanggal lahir, Magetan, 10 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat, tanggal lahir, Nganjuk, 02 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Pabrik, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, yang sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Magetan ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Mgt, mengajukan hal-hal sebagai berikut yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan putusan:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hlm. 1 dari 3 hlm.Penetapan. No.1385/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang mengadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pada persidangan tanggal 14 April 2021 Pemohon tidak datang dipersidangan dan Termohon tidak datang.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang mengadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pada persidangan tanggal 22 April 2021 Pemohon tidak datang dipersidangan dan Termohon tidak datang

Menimbang, bahwa segala sesuatu telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak pernah datang dipersidangan pada tanggal 14 April 2021 dan siding lanjutan tanggal 22 April 2021, oleh karenanya Gugatan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Mgt gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.730.000.00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **22 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **Periksa Setting Hijriyah** Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh

Hlm. 2 dari 3 hlm.Penetapan. No.1385/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **MAHDYS SYAM, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag.** dan **ALAMSYAH, S.H.I., S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **TARMUJI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

MAHDYS SYAM, S.H.

Hakim Anggota,

ALAMSYAH, S.H.I., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TARMUJI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm. 3 dari 3 hlm.Penetapan. No.1385/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	125.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 3 hlm.Penetapan. No.1385/Pdt.G/2020/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)